



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur
4. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi tingkat kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang Pangan dan Gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
8. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat KSPG adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB II RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai optimalisasi potensi daerah dalam sektor Pangan dan Gizi, peningkatan aksesibilitas Pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan Pangan, penguatan kelembagaan Pangan serta meningkatkan peran masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Pangan dan Gizi selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 3

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan dan mengkonvergensi perencanaan pembangunan Pangan dan Gizi Daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
 - b. meningkatkan pemahaman peran dan komitmen pemangku kepentingan di Daerah dalam meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - c. memberikan panduan dan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam menajamkan program/kegiatan multisektor untuk pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pembangunan Pangan dan Gizi;
- (2) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman dan arah pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Pangan dan Gizi di Daerah, yang mencakup pemerintah, masyarakat, lembaga organisasi non pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya.
- (3) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berperan untuk:
 - a. mendorong keikutsertaan masyarakat dan lembaga organisasi organisasi non pemerintah dalam penyelenggaraan Pangan dan Gizi; dan
 - b. membantu kelancaran penyelenggaraan Pangan dan Gizi.

Pasal 4

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : ANALISIS SITUASI DAERAH
 - c. BAB III : RENCANA AKSI
 - d. BAB IV : KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI
 - e. BAB V : PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
 - f. BAB VI : PENUTUP
 - g. LAMPIRAN
- (2) Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi RAD-PG.
- (2) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kabupaten kepada Gubernur Kalimantan Tengah, sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) RAD-PG kabupaten dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG kabupaten;
 - b. perubahan KSPG;
 - c. perubahan RAN-PG;
 - d. perubahan RAD-PG provinsi Kalimantan Tengah
- (6) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati untuk melakukan perubahan RAD-PG kabupaten.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

- Pelaksanaan RAD-PG dibebankan kepada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 22 DESEMBER 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
Pada tanggal 22 DESEMBER 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR


UMAR KADERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI PANGAN
DAN GIZI DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN DAN GIZI
(RAD-PG)
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pemilik hidup yang telah memberikan rahmat dan segala kemudahan sehingga tersusun dokumen “Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029” dengan memfokuskan pada isu strategis yang berkembang dinamis di Kabupaten Kotawaringin Timur serta sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Tahapan penyusunan dalam rangka penyelesaian dokumen ini tak luput dari banyaknya dukungan yang telah diberikan oleh beberapa pihak, sehingga sudah selayaknya ucapan terima kasih disampaikan kepada lintas pemangku kepentingan yang telah terlibat sebagai wujud komitmen membangun Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tim menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan pada tahap selanjutnya. Akhirnya dengan penuh harapan dokumen ini dapat di implementasikan sesuai target yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat serta memberikan kontribusi bagi program ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan.

Sampit, 22 DESEMBER 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



6.2 REKOMENDASI

1. Pemerintah daerah perlu berkomitmen dalam menjadikan RAD-PG sebagai instrumen daerah di bidang pangan & gizi serta memastikan dokumen perencanaan daerah selaras dengan indikator dan target pembangunan bidang pangan & gizi di pusat.
2. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjadikan RAD-PG tidak hanya bersifat administratif, namun juga bersifat penguatan & diimplementasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

